

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Desa marbulang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Umumnya masyarakat di Desa ini mayoritas bekerja sebagai petani. Mayoritas penduduk di Desa Marbulang ini memeluk agama nasrani yaitu kristen dan katolik. Salah satu tempat peribadatan yang ada di Desa ini adalah Gereja Katolik dengan nama pelindung Stasi Santo Yohanes Rasul dan Penginjil Sitorus. Gereja ini didirikan pada tahun 1956 yang diresmikan oleh Uskup Van Den Hurk. Gereja katolik yang ada di Desa Marbulang ini merupakan salah satu stasi yang berada di naungan Paroki Santo Yoseph Balige

Dalam gereja katolik, ada yang dinamakan dengan hukum kanonik. Adapun yang dimaksud dengan hukum kanonik ini ialah suatu pedoman yang berisikan sejumlah peraturan-peraturan yang bertujuan mengatur umat gereja katolik. Kanonik berasal dari bahasa Yunani yaitu *kanon* yang berarti pedoman, aturan atau arahan praktis yang bersifat gerejawi. Kanonik ini juga bisa diibaratkan dengan sejenis bulu atau mistar penggaris yang dipakai oleh seorang tukang kayu, pelukis, dan perancang model sebagai patokan yang semua benda dapat diukur. Dalam perkawinan gereja katolik ada yang dinamakan dengan penyelidikan kanonik, ketika penyelidikan kanonik berlangsung, maka disitulah kesempatan pastor untuk menanyakan hal yang penting demi keberlangsungan pernikahan nantinya. Mulai dari kapan pasangan tersebut memulai kisah kasih,

apa yang menjadi makanan kesukaan dari masing-masingnya, apakah setiap calon baik calon perempuan maupun laki-laki apakah sudah dekat dengan calon mertuanya? Dan lain sebagainya. Di dalam kanonik ini mestilah semua pertanyaan yang ditanyakan oleh pastor tersebut dijawab dengan sebenarnya.

Penerapan hukum dalam gereja katolik ini sudah mulai diterapkan sejak gereja ini didirikan, yaitu sejak tahun 1956. Namun penerapan hukum kanonik ini pada tahun 1956 belum seketat sekarang ini. Namun, hukum ini diberikan kelonggaran kepada umat katolik dikarenakan pada tahun 1956-2010 umat di gereja katolik ini masih sangat sedikit yang mengakibatkan pastor yang memberkati pernikahan memberikan kelonggaran kepada pasangan yang akan menikah dengan tujuan agar gereja katolik stasi Santo Yohanes Rasul dan Penginjil ini tetap hidup dan berkembang. Hukum kanonik ini mulai diperketat di gereja katolik yang berlokasi di Desa Marbulang ini dimulai pada tahun 2011 hingga tahun ini, salah satunya tidak boleh menikah di bawah umur 20 tahun, tidak boleh menikah dengan pariban (saudara sepupu yang dapat dinikahi dalam adat Batak Toba).

Dampak dari hukum kanonik ini bagi umat gereja katolik yang dirasakan oleh beberapa umat dalam Gereja katolik Stasi Santo Yohanes Rasul dan Penginjil ialah, dikarenakan perkawinan dalam gereja katolik bersifat kekal dan tidak terceraiakan yang dalam tata pelaksanaannya, sebelum diresmikannya perkawinan oleh gereja, dilakukan yang namanya penyelidikan kanonik yang mempunyai dampak agar setiap pasangan memiliki kepastian moral dan tidak

terhalang hambatan luar. Dampak kanonik ini salah satunya ialah untuk mengenal lebih dalam pribadi lepas pribadi pasangan masing-masing yang bertujuan supaya nanti tidak ada penyesalan antara pasangan jika terjadi sebuah persoalan dalam rumah tangga dan yang lebih utama agar sifat perkawinan tersebut benar-benar terlaksana. Selanjutnya, untuk mengatur jemaat katolik untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan karena ada hukum kanonik yang mengikatnya.

## **5.2. Saran**

Penelitian ini merupakan kajian mengenai Kanonik : Hukum Perkawinan Pada Gereja Katolik di Desa Marbulang Kecamatan Silaen (1956-2022). Adapun saran yang dapat diberikan peneliti terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada umat gereja katolik stasi santo yohanes rasul dan penginjil, sitorus untuk tetap mematuhi, melaksanakan hukum kanonik dan menghargai serta menghormati pernikahan yang telah dilangsungkan karena perkawinan dalam gereja katolik bersifat kekal dan tidak terceraiakan. Tetaplah mengingat janji suci yang telah diucapkan pada saat pemberkatan pernikahan yang dilangsungkan di tengah-tengah gereja.
2. Kepada Pastor dan Ketua Dewan Pengurus Stasi gereja katolik stasi santo yohanes rasul dan penginjil sitorus, agar tetap mengarahkan dan membersamai, dan mendukung umat agar tidak takut dan percaya diri saat melangsungkan penyelidikan kanonik.
3. Kepada Orang Muda Katolik (OMK) untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam membina hubungan dengan seseorang dikarenakan ada hukum

kanonik yang merupakan undang-undang gerejawi yang wajib untuk dipatuhi oleh setiap umat yang ingin menjadi bagian dari katolik

4. Kepada masyarakat umum yang ingin menjadi bagian dari umat katolik, melalui hasil penelitian ini agar dapat mengetahui bahwa dalam gereja katolik ada hukum gerejawi yang mengatur jemaat katolik, dimana hukum tersebut wajib untuk dipatuhi oleh setiap umat yang ingin menjadi bagian dari katolik.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY